

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hewan peliharaan telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern, memberikan manfaat emosional dan sosial bagi pemiliknya. Namun, kepemilikan hewan peliharaan juga membawa tanggung jawab hukum yang signifikan, terutama ketika hewan tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam konteks hukum, pemilik hewan peliharaan diharapkan untuk memiliki izin atau dokumen bukti kepemilikan yang sah, yang berfungsi sebagai dasar untuk pertanggungjawaban hukum jika terjadi insiden yang merugikan. Menurut Barnabas Yusran Sarumaha dan Andi Putra Sitorus dalam penelitian mereka, "Hewan peliharaan yang membahayakan nyawa orang lain menurut hukum termasuk dalam tindak umum dan diatur dalam KUHP ¹.

Namun, meskipun ada regulasi yang mengatur, implementasi dan penegakan hukum sering kali menemui kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemilik hewan yang telah memiliki izin atau dokumen bukti kepemilikan dalam konteks kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaannya, serta untuk memberikan rekomendasi mengenai perbaikan regulasi dan praktik hukum yang ada ².

¹ Barnabas Yusran Sarumaha et al., "Tinjauan Hukum Terhadap Kepemilikan Hewan Peliharaan Yang Membahayakan Orang Lain," n.d., 1–11.

² Karsten SaThierbach et al., "TANGGUNG JAWAB PEMBERIAN GANTI RUGI OLEH PEMILIK HEWAN TERNAK YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BIREUEN CUT," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): 1–15, <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article->

Kasus-kasus serangan hewan peliharaan yang menyebabkan luka atau bahkan kematian sering kali menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pemilik. Dalam kasus yang terjadi di Medan, seorang anak berusia 10 tahun meninggal dunia setelah digigit anjing tetangga, yang menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari kelalaian pemilik hewan. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab hukum pemilik hewan, terutama dalam konteks kepemilikan yang sah.

Meskipun memelihara anjing memiliki manfaat psikologis, seperti mampu mengurangi tingkat stres pemiliknya ³, hal ini juga menyimpan sejumlah risiko kesehatan yang tidak bisa diabaikan. Risiko terbesar adalah penularan rabies melalui gigitan, yang menurut studi Dorteany Mayani Kakang dkk. di Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kontak langsung dengan anjing lain yang mungkin terinfeksi, pemeliharaan hewan pembawa rabies (HPR) lain di lingkungan yang sama, serta pola pemeliharaan bebas tanpa pengawasan yang mempermudah anjing berinteraksi dengan sumber penularan. Praktik-praktik tersebut tidak hanya meningkatkan peluang transmisi virus rabies, tetapi juga menimbulkan potensi bahaya keselamatan lain seperti serangan agresif dan kecelakaan lalu lintas akibat anjing yang berkeliaran.

abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10

³ Dorteany Mayani Kakang et al., “Pemeliharaan Anjing Oleh Masyarakat Kota Denpasar Yang Berkaitan Dengan Faktor Risiko Rabies (DOG MAINTENANCE BY THE COMMUNITY IN DENPASAR RELATED TO RABIES RISK FACTORS),” *Indonesia Medicus Veterinus Maret* 6, no. 2 (2017): 2477–6637, <https://doi.org/10.19087/imv.2017.6.2.138>.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ⁴, terdapat beberapa peraturan terkait perlindungan hewan peliharaan yang perlu diperhatikan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Namun, meskipun regulasi tersebut ada, kesadaran masyarakat akan tanggung jawab hukum dalam kepemilikan hewan peliharaan masih rendah.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kelalaian pemilik hewan peliharaan dapat berakibat fatal. Pendowo (2020) mencatat bahwa banyak kasus serangan hewan peliharaan terjadi akibat kelalaian pemilik dalam mengawasi dan merawat hewan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik hewan harus lebih proaktif dalam menjaga hewan peliharaan mereka agar tidak membahayakan orang lain ⁵.

Kasus lain yang mencolok adalah serangan anjing pitbull terhadap seorang satpam, yang mengakibatkan luka-luka serius. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun pemilik hewan telah memiliki izin, mereka tetap bertanggung jawab atas tindakan hewan peliharaan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hukum positif dan hukum Islam memandang tanggung jawab pemilik hewan dalam konteks ini ⁶.

Selain itu, Pemilik anjing secara tegas dibebani tanggung jawab berdasarkan Pasal 1368 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pemilik atau pengguna binatang wajib menanggung. Korban gigitan anjing dapat menuntut ganti rugi di pengadilan perdata dengan dasar Pasal 1366 dan 1368 KUHPerdara, dan apabila terbukti kelalaian pemilik, hakim biasanya

⁴ Muhammad Fachryan Arbi, Sarles Gultom, and Parlin Dony Sipayung, "Implementation of Article 1368 of the Indonesian Civil Code in Settling Disputes Over Crop Damage Caused by Livestock in Nagori Dolok Ilir II, Dolok Batu Nanggar District," n.d.

⁵ (Sarumaha et al., n.d.)

⁶ Ermanto Fahamsyah, Iswi Hariyani, and Ance Rimba, "Regulating Pet Insurance in Indonesia," *Lentera Hukum* 7, no. 1 (2020): 55–68, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v7i1.11370>.

mengabulkan gugatan serta memerintahkan pembayaran kompensasi. Jika insiden mengakibatkan kematian ⁷.

Dalam konteks hukum, tanggung jawab pemilik hewan peliharaan, khususnya anjing, menjadi isu yang semakin penting seiring dengan meningkatnya kasus kerugian yang disebabkan oleh hewan tersebut. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup aspek moral, tetapi juga aspek hukum yang diatur dalam berbagai perundang-undangan. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik hewan peliharaan memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dalam menjaga hewan mereka agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain ⁸. Dalam hal ini, penelitian ini meneliti bagaimana undang-undang dan hukum Islam mengatur tanggung jawab pemilik hewan peliharaan yang memiliki izin atau dokumen yang menunjukkan kepemilikannya. Solusi yang lebih baik untuk masalah yang timbul akibat kelalaian pemilik hewan diharapkan dapat ditemukan dengan memahami kedua perspektif ini ⁹.

Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan pandangan mengenai tanggung jawab pemilik hewan. Menurut Sayyid Abu Bakar ibn Syatha, dalam kitabnya *Hasyiyah I'anatu al-Thalibin*, pertanggungjawaban hukum jika terjadi pelukaan atas binatang tergantung pada

⁷ Luqyaanaa Audrey Surika et al., “Dasar Hukum Tanggung Jawab Pemilik Anjing Pasal 1368 KUHPerdara (BW) Menyatakan Bahwa Pemilik Atau Siapa Pun Yang Memanfaatkan Binatang Bertanggung Jawab Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Binatang Tersebut, Baik Saat Berada Di Bawah Pengawasan Maupun Ji” 12, no. 22 (2024): 53–64.

⁸ Febri Atmaja Tarigan and Dimas Dwi Arso, “Penerapan Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hewan Ternak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara” 23, no. 1 (2024): 1–14.

⁹ Fahamsyah, Hariyani, and Rimba, “Regulating Pet Insurance in Indonesia.”

keadaan waktu dan tabiat atau sifat binatang ¹⁰. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, ada pertimbangan yang lebih luas mengenai tanggung jawab pemilik hewan.

Dalam konteks keamanan lingkungan perumahan, anjing memiliki peran signifikan sebagai elemen pendukung keamanan selain satpam dan sistem elektronik. Beberapa studi internasional, seperti yang dimuat dalam *Journal of Police and Criminal Psychology* (2021), menunjukkan bahwa keberadaan anjing penjaga dapat menurunkan potensi kejahatan karena efek deterren yang ditimbulkan oleh suara gonggongan atau kehadiran fisik anjing itu sendiri ¹¹.

Agar efektif, satpam harus memastikan bahwa anjing peliharaan mendapatkan pelatihan dasar kepatuhan dan pengamanan, serta diberi perawatan yang baik mencakup asupan nutrisi, kesehatan, dan stimulasi mental. Anjing harus dikendalikan dengan tali saat berinteraksi di ruang publik, untuk mencegah insiden seperti penyerangan terhadap warga atau pengunjung. Apabila terjadi serangan, satpam sebagai handler harus segera mengambil langkah mitigasi, termasuk pertolongan pertama pada korban dan pelaporan kepada pihak berwenang. Dalam hal ini, pemilik atau pengelola anjing dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan prinsip kelalaian ¹². Meskipun sistem keamanan elektronik seperti CCTV dan alarm menawarkan keunggulan dalam pemantauan visual dan bukti digital, anjing memiliki

¹⁰ Base Fish, “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KELALAIAN PEMILIK HEWAN PELIHARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd),” *PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KELALAIAN PEMILIK HEWAN PELIHARAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor: 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd)* 2507, no. February (2020): 1–9.

¹¹ Sulistyono Dwi Pamuji and Suprati, “Peran Aviation Security (Avsec) Dalam Menunjang Penerbangan Di Bandar Udara Rahadi Ketapang Kalimantan Barat,” *Jurnal Ground Handling Dirgantara* 5, no. 1 (2023): 14–20.

¹² Clarion Sahusilawane et al., “Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Kajian Hukum Perdata” 2, no. 26 (2025): 26–33.

kelebihan dalam kepekaan terhadap gerakan dan bau, yang sering kali menjadi keunggulan dalam mencegah tindak kriminal sebelum terjadi ¹³.

Sektor peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, namun hal ini juga membawa dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik, seperti kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan peliharaan. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan perawatan terhadap hewan peliharaan dapat membahayakan orang lain, sehingga pemilik hewan harus lebih bertanggung jawab¹⁴. Data Balai Karantina Hewan dan Flora menunjukkan peningkatan insiden kendaraan menabrak hewan piaraan hingga 15 % dalam lima tahun terakhir, dengan anjing menjadi salah satu penyumbang terbanyak. Selain itu, hampir 30 % korban gigitan anjing di kawasan urban disebabkan oleh pola pemeliharaan yang membiarkan anjing lepas tanpa pengawasan atau tali kekang yang tidak sesuai standar. Keadaan ini memperlihatkan bahwa kurangnya perawatan rutin seperti vaksinasi rabies, pelatihan perilaku hewan, dan pengawasan fisik secara langsung membahayakan keselamatan pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, para pemilik hewan peliharaan harus lebih bertanggung jawab dengan memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, Peraturan Menteri Pertanian No. 95/2012 tentang Karantina Hewan dan Undang-Undang No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sekaligus menerapkan praktik pengelolaan hewan yang humanis dan aman, demi mencegah terjadinya insiden kecelakaan maupun penularan penyakit zoonosis.

¹³ Senia Wandalillah Putri et al., "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Satwa Liar Dilindungi Yang Mati Akibat Kelalaian," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2377–83, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4078>.

¹⁴ Verlina and Yudi Kornelis, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum," *Jurnal Supremasi* 13 (2023): 113–27, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2081>.

Dalam praktek pembuktian di pengadilan, dokumen kepemilikan anjing peliharaan terbagi menjadi dua kategori utama: identifikasi hewan dan izin peliharaan, yang keduanya menegaskan ciri anjing peliharaan sebagai bukti dokumentasi real atas kepemilikan. Pertama, identifikasi hewan meliputi pemasangan *microchip Electronic Identification Device* (EID) yang ditanamkan di bawah kulit anjing dan memuat kode unik terdaftar, serta tato identifikasi pada telinga atau pinggul yang tercatat dalam buku kesehatan hewan¹⁵. Kedua bukti adalah buku vaksinasi dan catatan medis resmi dari dokter hewan, yang tidak hanya menyajikan data riwayat imunisasi (termasuk vaksin rabies), tetapi juga mencantumkan nama dan alamat pemilik sebagai penanggung jawab. Ketiga, untuk anjing ras atau anjing impor, sering kali digunakan pet passport atau paspor hewan yang diterbitkan instansi karantina, memuat informasi lengkap tentang asal-usul, kondisi kesehatan, dan izin keluar-masuk wilayah hukum. Pemilik anjing yang tidak melakukan vaksinasi hewan peliharaannya dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 20, yaitu kurungan hingga 6 bulan atau denda hingga Rp 50 juta. Sanksi ini diberlakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap program vaksinasi rabies dan penyakit menular lainnya untuk mengurangi risiko penularan ke manusia dan hewan lain. Diharapkan bahwa pemilik hewan secara aktif bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan keselamatan hewan peliharaan mereka karena ada ancaman kurungan dan denda¹⁶.

¹⁵ Masfi Sya'fiatul Ummah, "TANGGUNG JAWAB PEMILIK HEWAN PELIHARAAN TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN HEWAN PELIHARAAN," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_M_ELESTARI.

¹⁶ Hendrikus Charly Cransen Senin, Jimmy Pello, and Debi F. Ng. Fallo, "Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Peliharaan Terhadap Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Dijalan Umum," *Journal of Administrative and Social Science* 6, no. 2 (2025): 129–39, <https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.1973>.

Dalam hal ini, peraturan daerah yang mengatur tentang pemeliharaan hewan peliharaan juga perlu diperkuat agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini termasuk dalam upaya untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaan¹⁷.

Sementara itu, izin peliharaan dapat berupa Surat Keterangan Pemeliharaan yang dikeluarkan Dinas Peternakan atau Dinas Pertanian setempat, yang menyatakan pemilik telah memenuhi persyaratan administratif (kandang layak, nutrisi seimbang, uji kesehatan) dan teknis (pelatihan dasar, pemasangan kalung identitas). Untuk jenis anjing eksotis atau anjing ras tertentu, diperlukan Surat Izin Khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau dinas berwenang, yang meregistrasikan hewan dalam daftar satwa dilindungi atau berisiko tinggi. Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, anjing peliharaan tidak sekadar dianggap “ada” di suatu tempat, melainkan terverifikasi secara hukum sebuah dokumentasi real yang memudahkan pengadilan menelusuri jejak kepemilikan dan menetapkan pertanggungjawaban pemilik apabila kelalaian mengawasi atau memelihara anjingnya menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa banyak kasus serangan hewan peliharaan yang hanya diselesaikan melalui jalur ganti rugi, tanpa ada tindakan hukum yang lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pemilik hewan peliharaan dan masyarakat umum. Kasus-kasus penyerangan oleh hewan peliharaan, seperti yang terjadi di beberapa daerah, menunjukkan bahwa pemilik hewan sering kali tidak siap menghadapi konsekuensi hukum dari tindakan hewan mereka.

¹⁷ Tarigan and Arso, “Penerapan Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hewan Ternak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara.”

Oleh karena itu, penting bagi pemilik untuk memiliki pemahaman yang baik tentang tanggung jawab hukum mereka¹⁸.

Di Indonesia, vaksinasi hewan peliharaan terutama anjing merupakan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian No. 95/2012 tentang Karantina Hewan. Setiap pemilik diwajibkan melakukan vaksinasi rabies minimal sekali setahun, kemudian menyimpan sertifikat vaksinasi sebagai bukti yang dapat diperiksa oleh petugas berwenang. Selain itu, hewan juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan rutin meliputi cek parasit, kondisi gigi dan tulang, serta deteksi dini penyakit menular lain—agar tidak menjadi sumber penularan zoonosis bagi manusia maupun hewan lain. Sementara itu, hewan ekspor harus memenuhi standar negara tujuan meliputi vaksinasi tambahan seperti distemper dan parvovirus, tes titer antibodi rabies, serta penerbitan Veterinary Health Certificate (VHC) oleh Karantina Hewan dengan proses yang memakan waktu 30–45 hari sebelum keberangkatan. Di sisi lain, hewan impor wajib menjalani karantina masuk selama 10–30 hari di fasilitas resmi, menjalani pemeriksaan penyakit menular endemik di negara asal, serta memperoleh Import Permit dari Kementerian Pertanian, disertai registrasi microchip dan paspor hewan internasional (Pet Passport) untuk memastikan keamanan lalu lintas lintas batas wilayah.

Pentingnya pendidikan dan sosialisasi mengenai tanggung jawab pemilik hewan peliharaan juga menjadi sorotan. Banyak pemilik hewan yang tidak menyadari bahwa mereka

¹⁸ Ridho Afrizal et al., “Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi Universitas Muhammadiyah Gresik , Indonesia Dengan Jaringan Yang Luas Dan Kuat . Modus Operasi Yang Digunakan Mencakup Kepemilikan , Berpotensi Melanggar Hukum , Langkah Awal Y,” 2025.

dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan peliharaan mereka, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat¹⁹.

Dalam konteks hukum Islam, tanggung jawab pemilik hewan peliharaan juga diatur, di mana kelalaian dalam menjaga hewan dapat mengakibatkan pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam mengakui pentingnya tanggung jawab pemilik hewan dalam menjaga hewan peliharaannya²⁰.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, yaitu adanya perbuatan, pelanggaran hukum, kerugian yang ditimbulkan, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Pemilik hewan peliharaan perlu memahami hal ini untuk menghindari konsekuensi hukum yang dapat merugikan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai tanggung jawab pemilik hewan peliharaan, khususnya anjing, dalam konteks hukum positif dan hukum Islam, serta implikasinya terhadap kasus kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaan. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum di Indonesia²¹.

Dengan adanya berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur tanggung jawab pemilik hewan peliharaan, diharapkan dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan dari pemilik

¹⁹ Tarigan and Arso, "Penerapan Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hewan Ternak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara."

²⁰ Ardhoeni Absa Syahputri, "Tinjauan Hukum Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Hewan Melalui OSS Khususnya Tenaga Kesehatan Hewan Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia," *Journal of Social Science Research, Universitas Kristen Maranatha* 3 (2023): 2147–60.

²¹ Fish, "PERTANGGUNGJAWABAN Huk. ATAS KELALAIAN PEMILIK HEWAN PELIHARAAN DALAM Perspekt. Huk. POSITIF DAN Huk. Islam (Analisis Putusan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd)."

hewan untuk menjaga hewan mereka dengan baik. Ini penting untuk mencegah terjadinya kerugian yang dapat merugikan orang lain ²².

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hukum mengenai tanggung jawab pemilik hewan peliharaan dan mendorong kesadaran akan pentingnya pengawasan dan perawatan hewan peliharaan yang baik, demi keselamatan masyarakat dan kesejahteraan hewan itu sendiri. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik hukum yang ada, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat dan hewan peliharaan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait tanggung jawab pemilik hewan peliharaan yang telah memiliki izin atau dokumen bukti kepemilikan?
2. Apakah pemilik hewan yang telah memiliki izin atau dokumen bukti kepemilikan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya?
3. Bagaimana penerapan tanggung jawab hukum pemilik hewan dalam praktik apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaan?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum terkait tanggung jawab pemilik hewan peliharaan yang telah memiliki izin atau dokumen bukti kepemilikan di Indonesia.

²² Ummah, "TANGGUNG JAWAB PEMILIK HEWAN PELIHARAAN TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN HEWAN PELIHARAAN."

2. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab hukum pemilik hewan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh hewan peliharaan, meskipun telah memiliki izin atau dokumen kepemilikan.
3. Untuk mengevaluasi penerapan hukum dalam kasus-kasus nyata terkait kerugian akibat hewan peliharaan serta implikasinya terhadap pemilik yang sah secara hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berikut manfaat teoritis²³ :

1. Memperkaya Khasanah Ilmu Hukum Perdata

Dengan melihat bagaimana Pasal 1368 dan 1366 KUHPerdata diterapkan pada kasus kerugian yang disebabkan oleh anjing peliharaan berizin, penelitian ini akan menambah daftar teori pertanggungjawaban perdata. Dengan demikian, diskusi tentang pertanggungjawaban ketat versus pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dalam konteks hewan peliharaan muncul, seperti yang ditunjukkan oleh Jurnal Kertha Negara (2024), yang menyatakan bahwa teori pertanggungjawaban pemilik hewan harus diperbarui untuk menyesuaikan dengan undang-undang terbaru.

2. Memperkuat Kerangka Konseptual Kepemilikan Sah dan Pertanggungjawaban

Kajian normatif ini menyelidiki hubungan antara "izin/dokumen bukti kepemilikan" dan tanggung jawab hukum. Tujuannya adalah untuk memperjelas

²³ Surika et al., “Dasar Hukum Tanggung Jawab Pemilik Anjing Pasal 1368 KUHPerdata (BW) Menyatakan Bahwa Pemilik Atau Siapa Pun Yang Memanfaatkan Binatang Bertanggung Jawab Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Binatang Tersebut, Baik Saat Berada Di Bawah Pengawasan Maupun Ji.”

komponen kelalaian dan elemen kesalahan dalam perbuatan melawan hukum *onrechtmatige daad*. Menurut Yuni & Wisanjaya (Unud, 2023), penelitian hukum normatif dapat menghasilkan ide-ide baru yang menegaskan bahwa kepemilikan legal bukan pembebasan mutlak dari tanggung jawab.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berikut Manfaat praktis, antara lain ²⁴:

1. Rekomendasi bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini akan menjadi dasar bagi legislatif (DPRD atau pemerintah daerah) untuk membuat atau merevisi regulasi terkait izin, vaksinasi, dan sanksi administratif bagi pemilik anjing. Hasil Seruni et al. (SINOV, 2023) menunjukkan bahwa prosedur pengawasan hewan di lapangan masih terbatas dan memerlukan sistem hukum yang menyeluruh.

2. Bahan Acuan bagi Aparat Penegak Hukum

Untuk menangani kasus gugatan perdata terhadap pemilik anjing lalai, otoritas (polisi, kejaksaan, dan hakim) akan memiliki standar yuridis yang lebih jelas. Misalnya, Jurnal Harapan (2022) mengkritik sanksi yang ringan dan menyarankan agar Pasal 490 KUHP diberlakukan dengan lebih tegas sehingga otoritas memiliki dasar kuat untuk menjerat pemilik hewan yang menyebabkan kerugian.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif normatif ²⁵. Dalam penelitian hukum normatif ini, analisis kualitatif digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data hukum non-numerik

²⁴ Lidya Siboro Ruth et al., “Perlindungan Korban Gigitan Anjing Akibat Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum,” *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang* 5, no. 1 (2023): 134–43.

untuk memahami arti norma dan relevansinya terhadap subjek penelitian, yaitu tanggung jawab pemilik anjing berizin atas kerugian yang ditimbulkan. Analisis kualitatif dijabarkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Peneliti menyeleksi dan memfokuskan pada pasal-pasal kunci (misalnya Pasal 1366–1368 KUHPerdata, Pasal 359 dan 490 KUHP, UU No. 41/2014) serta teori pertanggungjawaban (strict liability vs fault) yang paling relevan dengan rumusan masalah. Data sekunder yang luas dipadatkan sehingga hanya mencakup norma dan teori yang akan dianalisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data

Bahan hukum yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam narasi argumentatif. Misalnya, peneliti menjelaskan secara runtut bagaimana setiap pasal mengatur kewajiban pengawasan pemilik anjing, lalu memadukannya dengan teori hukum yang mendasari prinsip pertanggungjawaban mutlak atau berdasarkan kelalaian.

3. Interpretasi dan Argumentasi

Tiap ketentuan hukum dan teori dikaji secara mendalam untuk menemukan makna normatif apakah izin kepemilikan menghapus atau justru menegaskan tanggung jawab serta bagaimana hakim dalam putusan yurisprudensi menafsirkan konsep tersebut. Peneliti menelaah perbedaan interpretasi, misalnya antara argumentasi strict liability yang melihat kepemilikan sebagai sumber tanggung jawab mutlak, dan liability based on fault yang menekankan unsur kesalahan.

²⁵ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

4. Penarikan Kesimpulan

Dari gabungan hasil interpretasi pasal-pasal dan teori, peneliti merumuskan kesimpulan mengenai hubungan antara dokumen kepemilikan dan pertanggungjawaban hukum. Misalnya, meski pemilik telah memiliki izin resmi, dalam praktik hukum kelalaian pengawasan tetap dapat menjadi dasar ganti rugi perdata.

1.5.1 Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini berfokus pada telaah sistematis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti KUHPperdata Pasal 1366–1368, UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta peraturan pelaksana (PP/Perda) terkait kepemilikan dan pengawasan hewan peliharaan. Dengan demikian, setiap pasal, ayat, dan frasa dianalisis untuk memahami maksud serta tujuan pembentuk undang-undang dalam mengatur pertanggungjawaban pemilik hewan anjing berizin. Pendekatan serupa banyak dipaparkan dalam Jurnal Gema Keadilan yang menjelaskan metodologi normatif sebagai “analisis atas hierarki dan harmonisasi peraturan perundang-undangan”

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Studi ini mengeksplorasi teori-teori dasar pertanggungjawaban, seperti tanggung jawab ketat (tanggung jawab mutlak) dan tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Teori-teori ini kemudian digunakan untuk menginterpretasikan norma perdata, sehingga dapat dijelaskan apakah besaran atau sifat pertanggungjawaban dipengaruhi oleh kepemilikan sah (berdasarkan izin atau dokumen). Darmawan (2021) menerapkan pendekatan serupa, membandingkan gagasan tanggung jawab

ketat dalam KUHPdata dengan gagasan kesalahan dalam yurisprudensi kontemporer.

3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Metode ini akan mempelajari bagaimana hakim menerapkan hukum di lapangan, seperti bukti kepemilikan, elemen kelalaian, dan interpretasi hukuman atau ganti rugi, jika ada putusan pengadilan atau laporan kasus konkret mengenai kerugian yang disebabkan oleh anjing peliharaan berizin. Metode ini meningkatkan analisis normatif dengan bukti yuridis empiris. Metode ini menggabungkan yuridis normatif dan empiris untuk memeriksa masalah hukum modern.

1.5.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang: KUHPdata (Pasal 1366–1368), KUHP (Pasal 359, 490).
- Undang-Undang No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang relevan.
- Putusan Mahkamah Agung atau pengadilan tingkat banding mengenai kasus gigitan atau kecelakaan anjing.

2. Bahan Hukum Sekunder

- Buku teks hukum dan monograf tentang teori pertanggungjawaban hewan.
- Artikel jurnal ilmiah yang membahas strict liability, liability based on fault, dan praktik peradilan.
- Pendapat ahli (doktrin) yang menjelaskan landasan filosofis dan sosiologis pertanggungjawaban.

3. Bahan Hukum Tersier

- Kamus hukum dan ensiklopedia untuk definisi istilah teknis.
- Leksikon dan indeks yurisprudensi untuk mempermudah pencarian putusan pengadilan.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Kepustakaan (Library Research)

Perpustakaan universitas, repositori digital (seperti peraturan.go.id dan putusan.mahkamahagung.go.id), dan database jurnal (seperti Google Scholar, HeinOnline, dan Neliti) adalah semua sumber informasi hukum. Data hukum primer, sekunder, dan tersier diidentifikasi, dipilih, dan dicatat selama proses. Menurut Jurnal UMMAT, yang menekankan pentingnya "penelusuran bahan kepustakaan secara sistematis", teknik ini menjamin kelengkapan dan keakuratan data²⁶.

1.6 Sistematika Kependulisan

Penelitian hukum normatif bersifat doktrinal dan menggunakan bahan hukum sekunder (peraturan, putusan, doktrin) untuk menganalisis masalah hukum. Tujuan penelitian normatif umumnya untuk menyelesaikan kasus hukum berdasarkan hukum positif yang ada. Sebagai contoh, penelitian tentang pertanggungjawaban pemilik hewan peliharaan menggunakan *metode hukum normatif* dengan sumber hukum primer dan sekunder. Dalam kerangka ini, skripsi hukum normatif biasanya tersusun atas lima bab utama (I–V) dengan alur logis dari latar belakang hingga simpulan²⁷

1. **Bab I: Pendahuluan.** Berisi latar belakang masalah, rumusan isu hukum, tujuan dan manfaat penelitian.

²⁶ Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.

²⁷ Benuf, Mahmudah, and Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia."

2. **Bab II: Tinjauan Kepustakaan/Landasan Teori.** Berisi telaah teori, asas-asas hukum, dan kajian pustaka terkait topik. Penelitian normatif sering membahas tema seperti asas-asas hukum atau sistematika peraturan perundang-undangan Pada bab ini juga dijelaskan konsep-konsep kunci; misalnya, definisi hukum mengenai hewan dan hewan peliharaan menurut UU no.41/2014.
3. **Bab III: Metodologi Penelitian.** Mendeskripsikan pendekatan normatif yang digunakan, jenis data, dan teknik analisis. Bab ini menegaskan penggunaan bahan hukum sekunder seperti dokumen perundang-undangan dan yurisprudensi. Dengan kata lain, penelitian hukum normatif hanya memanfaatkan data yang sudah jadi (sekunder) untuk membahas masalah hukum yang diangkat.
4. **Bab IV: Hasil dan Pembahasan/Analisis.** Menampilkan hasil analisis hukum terhadap permasalahan penelitian. Di sinilah disajikan interpretasi norma-norma terkait. Analisis dapat meliputi kajian perbandingan aturan, yurisprudensi, atau doktrin untuk menjawab rumusan masalah.
5. **Bab V: Kesimpulan dan Saran.** Merangkum temuan utama penelitian dan memberikan rekomendasi. Bab ini menghubungkan kembali hasil analisis dengan tujuan penelitian di bab I.